

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telepon : (0341) 3905902
Surel : set.malang@bawaslu.go.id
Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-54/PM.00.02/K.JI-14/06/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Malang, 8 Juni 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. ISI

Berdasarkan hasil pengawasan dan sosialisasi bersama Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) Malang Raya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang pada Minggu, 7 Juni 2026 dengan melibatkan 30 orang anggota OPD ditemukan bahwa 10 anggota organisasi sudah terdapat kesesuaian data dengan DPT Berkelanjutan dengan diberikan penandaan disabilitas pada kategori disabilitas fisik (Kode 1). Sedangkan 20 nama yang lain masih belum diberikan penandaan pada kategori data disabilitas (*nama terlampir*).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada KPU Kabupaten Malang kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Agar Melakukan Coklit Terbatas terhadap nama-nama terlampir;
2. Agar melakukan verifikasi dan memastikan bahwa nama-nama terlampir terdaftar sesuai dengan kategori pemilih disabilitas;
3. Bahwa dalam hal terdapat kebutuhan kelengkapan surat keterangan untuk melengkapi administrasi dalam memenuhi prinsip pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Malang dapat berkoordinasi dengan pihak terkait yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.